



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* memberikan arahan kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, mengamanatkan pendidikan karakter melalui penguatan nilai-nilai religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Antikorupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk membangun sumber daya manusia Bali unggul, khususnya menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, nonformal, dan pendidikan khusus.
7. Peserta Didik adalah siswa pada jenjang pendidikan dasar, menengah, nonformal, dan pendidikan khusus.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi, meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pendidikan Antikorupsi dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:
 - a. Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - b. Pendidikan Antikorupsi untuk Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bahan Pendidikan Antikorupsi;
 - b. Pendidikan Antikorupsi;
 - c. kerjasama;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - e. peran Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - f. pembiayaan.

BAB II BAHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Bahan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. nilai adat, budaya, dan agama; dan
 - b. materi Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. pengertian dan konsep korupsi;
 - b. indikator dan contoh-contoh perbuatan korupsi;

- c. akibat negatif perbuatan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara;
- d. perbuatan korupsi sebagai masalah moralitas dan masalah bersama seluruh komponen bangsa;
- e. arahan kebijakan negara antikorupsi;
- f. Pendidikan Antikorupsi sebagai media pembangunan karakter bangsa; dan
- g. karakter antikorupsi sebagai syarat penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat.

BAB III SASARAN, BENTUK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 6

Sasaran Pendidikan Antikorupsi, meliputi:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- b. Peserta Didik.

Pasal 7

- (1) Bentuk Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar; dan
 - e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk Pendidikan Antikorupsi untuk Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 8

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mencakup:

- a. untuk pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- b. untuk pendidikan dasar dan nonformal dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan Pihak Ketiga.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur menugaskan Inspektorat Provinsi melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten/Kota mengatur Pendidikan Antikorupsi dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, untuk Pendidikan Antikorupsi di Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, untuk Pendidikan Antikorupsi di Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Oktober 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199703 1 012